



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 100.3.3.2/KEP.308-HUKUM/2025
TENTANG
TIM KERJA INDEKS REFORMASI HUKUM
PADA PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2025

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Kabupaten Majalengka, perlu dibentuk Tim Kerja Indeks Reformasi Hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Kerja Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 571);

Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat Kementerian Hukum Republik Indonesia Nomor W.11-LT.03.01-1255, Tanggal 07 Maret 2025 tentang Permintaan PIC dan Pembentukan Tim Kerja dan Tim Asesor Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Kerja Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Kabupaten Majalengka dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a) melakukan pemenuhan data dukung sesuai dengan *variabel* penilaian Indeks Reformasi Hukum;
 - b) mengunggah seluruh data dukung pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum; dan
 - c) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA** : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkedudukan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 24 Maret 2025

BUPATI MAJALENGKA,



EMAN SUHERMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 100.3.3.2/KEP. 308 -HUKUM/2025
TENTANG TIM KERJA INDEKS REFORMASI
HUKUM PADA PEMERINTAH KABUPATEN
MAJALENGKA TAHUN 2025

SUSUNAN TIM KERJA INDEKS REFORMASI HUKUM
PADA PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2025

1. Ketua : Suratman, S.H., Analis Hukum Ahli Muda, pada Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
2. Anggota :
 - a. Tarja, S.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
 - b. Yudi Firmansyah, S.H., Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
 - c. Okky Meidia Fajar, S.H., Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka; dan
 - d. Atep Aprian Wijaya, S.H., Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.

BUPATI MAJALENGKA,



EMAN SUHERMAN